



P U T U S A N

Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat/tanggal lahir Tumbanga, 31 Desember 1983 (35 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, alamat Moncongloe RT. 003 RW. 002 Desa Moncongloe Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Kabbalokang, 1 Juli 1991 (28 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, alamat Moncongloe RT. 003 RW. 002 Desa Moncongloe Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 9 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 797/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 1 Agustus 2019 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. Tentang alasan Pengesahan Nikah(istbat nikah):

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Agama Islam pada tanggal 21 Nopember 2006 M di

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Borongkaramasa Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng
Utara Kabupaten Takalar;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:
 - A. Wali Nikah yaitu Passere Dg. Ngerang (ayah kandung Termohon);
 - B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang sudah dewasa dan beragama Islam yang masing-masing bernama:
 - Dg. Sila
 - Dg. Suro
 - C. Mempelai yaitu Muhtar *bin* Taha Lili (Pemohon) dan Santi Dg. Senga *binti* Passere Dg. Ngerang (Termohon);
 - D. Mahar berupa perhiasan emas seberat \pm 2 (dua) gram;
 - E. Imam yang menikahkan bernama Drs. H. Ismail Dg. Bali (ImamPembantu/P3NTR Desa Barugaya).
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis dan antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan kekerabatan dan tidak sesusuan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
5. Bahwa maksud pengesahan nikah ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraian antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan dan menyatakan sah perkawinan antara Muhtar *bin* Taha Lili (Pemohon) dengan Santi Dg. Senga *binti* Passere Dg. Ngerang (Termohon) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Nopember 2006 M di Dusun Borongkaramasa Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

B. Tentang alasan CeraiTalak:

1. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Moncongloe Kabupaten Gowa;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muh. Al Qadri *bin* Muhtar (lahir tanggal 29 Agustus 2007), saat ini diasuh Termohon;

Hal. 2 dari 14 hal Put. Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2010 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:
 - Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tidak diketahui tujuannya dan baru pulang setelah malam hari, apabila dinasihati dan atau ditanyakan tujuan kepergiannya malah Termohon marah dan bila marah Termohon selalu berkata-kata kasar meskipun di depan orang banyak;
 - Tergugat tidak mau mengurus Pemohon dan lebih senang pergi keluar rumah;
4. Bahwa bulan Oktober 2010 merupakan puncak perselisihan Pemohon dan Termohon dimana pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama \pm 8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan berturut-turut;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwaberdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon dengan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon Muhtar bin Taha Lili terhadap Termohon Santi Dg. Senga *binti* Passere Dg. Ngerang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan (Pemohon) dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 21 Nopember 2006 M di Dusun

Hal. 3 dari 14 hal Put. Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borongkaramasa Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara
Kabupaten Takalar;

3. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *Raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, .9 Agustus 2019 dan tanggal 23 Agustus 2019 serta tanggal 6 September 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan, maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

Saksi kesatu: (I);

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai tetangga dengan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah

Saksi kedua: (II);

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai paman Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal Put. Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri..
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Polongbangkeng Utara pada tanggal 21 September 2006 dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Passere Dg. Nyarrang.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Kampung yang bernama H. Ismail Dg. Bali dengan mahar cincin emas 2 gram dan disaksikan oleh Dg. Sila dan Dg. Suro.
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon adalah gadis.
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan sampai hari ini
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Termohon keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon juga selalu minta surat cerai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun 10 bulan.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi ketiga .(III)

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri..
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Polongbangkeng Utara pada tanggal 21 September 2006 dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Passere Dg. Nyarrang.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Kampung yang bernama H. Ismail Dg. Bali dengan mahar cincin emas 2 gram dan disaksikan oleh Dg. Sila dan Dg. Suro.
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon adalah gadis.
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan sampai hari ini
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Termohon keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon juga selalu minta surat cerai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun 10 bulan.

Hal. 5 dari 14 hal Put. Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa atas kesaksian tersebut Pemohon menyatakan menerimanya dan Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan lagi dan mohon putusan;-

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi permohonan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon, untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* Pemohon dan Termohon dalam perkara permohonan cerai.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena itu, Pemohon bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pengesahan nikah tersebut, akan tetapi karena perkara permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, maka pengakuan Termohon tidak dapat dikualifikasi sebagai

Hal. 6 dari 14 hal Put. Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan yang berkekuatan bukti sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 311 R.Bg., melainkan hanya sebagai petunjuk bagi pengadilan dalam menilai bukti-bukti langsung Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang memberikan keterangan mengenai hal-hal akad nikah Pemohon dan Termohon. Kedua saksi tersebut memberi keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah dan keduanya tidak ada halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut memberi keterangan dengan pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, dimulai dari keterangan mengenai waktu dan tempat dilaksanakannya perkawinan, wali nikah Pemohon, imam yang menikahkan, saksi-saksi nikah, mahar atau mas kawin, status perkawinan saat menikah serta keadaan Pemohon dan Termohon setelah menikah di mana Pemohon dan Termohon hidup bersama dan memperoleh satu orang anak. Saksi-saksi tersebut juga mengetahui penyebab perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat. Dengan kualitas keterangan yang demikian itu, maka pengadilan menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi syarat material pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 308 s.d 310 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian dan juga berkaitan serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon, maka segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang menurut pengadilan telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun tanggal 21 Nopember 2006 di Polongbangkeng Kabupaten Takalar.

Hal. 7 dari 14 hal Put. Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Termohon adalah ayah kandungnya bernama Passere Dg. Nyarrang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam kampung bernama H. Ismail Dg. Bali.
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Dg. Sila dan Dg. Suro.
- Bahwa Pemohon memberi mahar cincin 2 gram,
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan,
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun serta syarat tersebut telah sesuai atau setidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di instansi pencatatan nikah. Terlepas dari dalil Pemohon bahwa akta nikahnya tidak pernah diterima meskipun administrasinya sudah dilengkapi, namun mengingat bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara kumulatif dengan perkara permohonan cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama, sekaligus menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah ini tidak mengandung itikad buruk yang dapat merugikan pihak lain.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai

Hal. 8 dari 14 hal Put. Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon, yang berlangsung pada Pada tahun 1998, di Leworeng.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai gugat yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin pada tahun 2006 selama perkawinan pernah rukun damai dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Moncongloe Kabupaten Gowa dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Bahwa pada tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus, penyebabnya karena

- Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Termohon tidak mau mengurus Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Hal. 9 dari 14 hal Put. Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak mau mengurus Pemohon.

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, selama 8 tahun 10 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun namun pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon kini sudah pisah tempat tinggal 8 tahun 10 bulan lamanya dan pihak keluarga pernah mengusahakana agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 20106 pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai 1 orang anak namun sayangnya kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena pada tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon juga tidak mau mengurus Pemohon Pemohon.

Menimbang bahwa dengan adanya tindakan Termohon yang sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon akhirnya Pemohon pergil meninggalkan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai 8 tahun 10 bulan lamanya dan sudah tidak saling

Hal. 10 dari 14 hal Put. Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan lagi satu sama lainnya serta telah diusahakan untuk dirukunkan dan tidak berhasil.

Menimbang bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal 8 tahun 10 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan apalagi Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya adalah indicator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 8 tahun 10 bulan adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Pemohon saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon

Hal. 11 dari 14 hal Put. Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Pemohon untuk mengakhiri konplik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara in.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2006 di Dudun Borongkaramasa Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 14 hal Put. Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 *Hijriyah*, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj Nurbaya**, sebagai Ketua Majelis **Drs. Kasang, M.H dan Mudhirah, S.Ag.,M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Jasrawati, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H

Dra. Hj. Nurbaya

Mudhirah, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

Dra. Jasrawati.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	800.000,00
4. Biaya PNBP PGL 1	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP PGL 2	Rp	10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal Put. Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)